

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *FACTORING*
(ANJAK PIUTANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD ATA KHOIROL WAFA

04380054

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. ABDUL MUGHITS, M. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
(2011)**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi dalam bidang perekonomian, menjadikan perkembangan ini tidak lagi dalam jumlah dan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan melainkan juga pada redaksinya, salah satu bentuknya adalah transaksi anjak piutang (*factoring*).

Factoring (anjak piutang) adalah akad yang berisi piutang yang di dalamnya juga memuat tentang hal pengalihan hutang antara pihak *factor* (perusahaan anjak piutang) dan *klien*, yaitu orang yang menjual piutangnya pada *factor*, yang secara otomatis maka pemindahan penagihan utang berpindah kepada *factor* karena adanya pembayaran *klien* oleh perusahaan.

Factoring ini bisa dibidang termasuk transaksi yang masih asing bila di tinjau dari Hukum Islam. Hal inilah yang merupakan salah satu yang memberikan alasan untuk pelaksanaan penelitian tentang *factoring* tersebut. Selain alasan ini, ada suatu alasan yaitu kemiripan transaksi *Factoring* dengan satu akad saja, namun dengan beberapa akad yang ada di dalam Islam. Kemiripannya pun tidak secara keseluruhan melainkan cuma sebgaimana saja mirip dengan akad yang satu dan ada sebagian lain yang mirip dengan akad lain.

Akad-akad tersebut adalah akad Jual Beli dan *Hiwalah*. Oleh karena itu di dalam skripsi ini akan mengambil kerangka teoritik keduanya supaya dapat ditarik kesimpulan apakah *Factoring* tersebut masuk dalam kategori akad *Hiwalah*, Jual Beli, atau akad yang lain/baru.

Studi ini berbentuk *library research* atau penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak dengan aturan-aturan Islam yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan metode yang digunakan maka disimpulkan bahwa *Factoring* ditinjau dari hukum Islam bisa dianggap sah apabila sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam aturan akad Jual Beli serta akad *Hiwalah* karena dalam penelitian bahwa *Factoring* di dalamnya terdapat proses Jual Beli dan *Hiwalah*. Sedangkan *Factoring* dalam penelitian ini masuk dalam akad baru yang di dalamnya terdapat akad Jual Beli dan akad *Hiwalah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : NOTA DINAS

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ATA KHOIRUL WAFA
NIM : 04380054
Semester : XIV
Jurusan : MUAMALAT
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FACORING (ANJAK PIUTANG)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juni 2011
Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M. A.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : NOTA DINAS
Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **MUHAMMAD ATA KHOIRUL WAFA**
NIM : **04380054**
Semester : **XIV**
Jurusan : **MUAMALAT**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FACTORING (ANJAK PIUTANG)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juni 2011
Pembimbing II


Abdul Mughits, M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/051/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *FACTORING* (ANJAK PIUTANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ata Khoerol Wafa
NIM : 04380054
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Agustus 2011
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 1966074 199403 1 002


Penguji II


Fathorrohman, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 23 September 2011

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Pas. Dekan


Prof. Dr. H. Wizar, M. Ag.
NIP. 19640321 199203 1 003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	Be
ت	tā	t	Te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	T}ā	T{	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	Fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين *Muta' aqqidaān*

عدّة *'Iddah*

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة *Hibah*

جزية *Jizyah*

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمة الله *Ni' matullāh*

زكاة الفطر *Zakātul-fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية *Jāhiliyyah*

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى *Yas'ā*

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد *Majīd*

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض *Furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول *Qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم *A'antum*

لإن شكرتم *La'in syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن *Al-Qur'ān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samāi*

الشمس *Asy-syamsu*

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض *Żawi al-furūd*

اهل السنة *ahl as-sunnah*

MOTTO

- **IMPOSSIBLE IS NOTHING**

Tidak ada yang tidak mungkin

- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak akan membebani seseorang kecuali ia mampu

- ولا تيأسوا من رحمة الله

Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah!

- كن عند الله جيرا الناس و عند النفس شرا الناس و عند الناس رجلا الناس

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah orang di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya manusia, dan jadilah orang di antara manusia sebagai orang yang biasa. (Ali Bin Abi Thalib).

- ان مع العسرى يسرا

Sesungguhnya Setelah kesulitan pasti datang kemudahan (QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di dunia. Amiin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Factoring (Anjak Piutang)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Penanggung jawab sementara Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas M. A., dan Bapak Abdul Mughits, M. Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Jazimah, selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saat belajar di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini selain itu juga beberapa Karyawan TU Prodi Muamalat, mas dan mbak Tutik, terimakasih atas bantuannya, sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan lancar.
7. Bapak KH. Azhari Marzuqi (alm), KH. Muslim Nawawi dan Hj. Barokah Nawawi, yang telah memberikan do'a dan bimbingan spritualnya. Semoga Allah membalas segala amal beliau dengan yang terbaik.
8. Ayahanda Sholehan Mashduqi dan Ibunda Ismulyati Asiah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Semoga Allah membalas beliau dengan segala yang terbaik.
9. Guru Spritual Khusus, Pembimbing (Kahanan) Suasana, Kakak, dan sebagai Teman wira-wiri yang telah mengerti akan kebutuhan dan kemampuan saya yakni; Mas Yusuf alias Mas Gus H. RM. Zaid Attaqwa MQ., MH., MA.Ec. Semoga Njenengan selalu dalam lindungan Rahmat dan Ridzo-NYA, Amien.

10. Saudara-saudaraku yang tercinta; Kak Aan, De'Nurul, dan Mbak Isa, Pak lek Mundzir, le' Ni', mbah Kung, mbah Do', de'Lilik, de'Muna, de'Bad, dan de'Tika, yang selalu memberikan kedamaian dan do'a.
11. Semua teman-teman yang ada di Café Lembayung Tea & Coffe Shop, yang mana dengan mereka penulis melewati masa-masa senang maupun duka.
12. Teman-teman personil EVOLVE Band, yang selalu melampiaskan kejenuhan bersama dengan mengeluarkan hasrat bermusik.
13. Syamsuddin, Grandonk, Inul, Bose Lembayung dan pihak-pihak yang memberikan fasilitas alat ketik maupun fasilitas-fasilitas yang lain kepada penulis sehingga skripsi dapat tertulis.
14. Kak Robik, kak zakki, Ibni dan Novallia, terimakasih atas motivasi dan doa mereka.
15. Kholid Osamah, yang selalu memberikan ruang khusus untuk belajar.
16. Dzirwah Kumala Sari, temen yang selalu memperhatikan kuliahku. Terima kasih. Aku merasa kehilanganmu selanjutnya.
17. Vita dan Evi, yang pernah mengalami pahit getir bersama selama kuliah.
18. Teman-teman di PP. Nurul Ummah, dan semua santri yang tak bisa penyusun sebut satu persatu, terimakasih untuk semuanya!!! Roda kehidupan terus berputar COY...
19. Crew Kopontren Nurma (Agus, Wawan, Mukhlis) terimakasih untuk semua bantuan dan masukannya.
20. Teman-teman Jurusan MU angkatan 2004 (Fendi, Misbah, Syamsuddin, Hamamuddin) dan teman-teman kelas MU 2 yang tak bisa penyusun sebut

satu persatu, dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.


Terimakasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 27 Juni 2011 M
25 Rajab 1432 H

Penyusun,

Muhammad Ata Khoirol Wafa
NIM. 04380054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	5
1. Jual Beli	5
2. Hiwalah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HIWALAH	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Asas-asas Jual Beli	19
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
5. Macam-macam Jual Beli	23
6. Kedudukan dan Fungsi Akad Jual Beli	26
B. Hiwalah.....	27

1. Pengertian Hiwalah	27
2. Jenis Hiwalah	29
3. Rukun-rukun Hiwalah	30
4. Syarat-syarat Hiwalah.....	31
5. Akibat Hukum Hiwalah.....	32
6. Berakhirnya Akad Hiwalah.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG FACTORING (ANJAK PIUTANG)

A. Pengertian Anjak Piutang	35
B. Pelaku Utama Factoring	37
C. Perjanjian Pembiayaan, Manfaat dan Penilaian <i>Risiko</i> Anjak Piutang	38
D. Perbedaan Anjak Piutang dengan Transaksi Lain.....	42
E. Peraturan-peraturan Mengenai Anjak Piutang.....	43

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FACTORING (ANJAK PIUTANG)

A. Analisis Terhadap Factoring.....	48
B. Factoring Ditinjau Menurut Akad Jual Beli	49
1. Analisis Factoring Menurut Akad Jual Beli.....	49
2. Kesesuaian Factoring dengan Akad Jual Beli.....	57
3. Perbedaan Factoring dengan Jual Beli.....	57
C. Factoring Ditinjau dari Akad Hiwalah	58
1. Analisis Factoring Menurut Akad Hiwalah.....	58
2. Kesesuaian Factoring dengan Akad Hiwalah	62
3. Perbedaan Factoring dengan Akad Hiwalah.....	62
D. Akad yang Sesuai untuk Factoring	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. TABEL I Persamaan Factoring dengan Jual Beli
2. TABEL II Persamaa Factoring dengan Akad Hiwalah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anjak Piutang (*Factoring*) mungkin belum terlalu dikenal luas di masyarakat kita saat ini, atau mungkin sekalipun pernah didengar, kebanyakan orang berkonotasi negatif terhadap bentuk pembiayaan ini karena kegiatan anjak piutang ini pada dasarnya merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada eksistensi kelembagaan anjak piutang dimulai sejak dikeluarkannya paket kebijakan Desember 1988 yang diatur dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menkeu No. 125/KMK.13/1988 pada Desember 1988¹.

Pengenalan usaha anjak piutang ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif diluar sektor perbankan². Sehingga secara tidak langsung, pengenalan ini adalah salah satu langkah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan secara kasarnya memiliki peran menyaingi sektor perbankan itu sendiri.

Di dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 tersebut dikemukakan bahwa Perusahaan Anjak piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan / atau pengalihan serta

¹RB. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. RinekeCipta, 1996), hal.292.

² Julius R. Latumerissa, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya, Unitomo, FE. 1999), hal 182.

pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan dalam Menkeu No. 125/KMK.13/1988 pada Desember 1988 factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *factoring* (anjak piutang) adalah akad yang berisi piutang yang di dalamnya juga memuat tentang hal pengalihan hutang antara pihak *factor* (perusahaan anjak piutang) dan *klien*, yaitu orang yang menjual piutangnya pada *factor*, yang secara otomatis maka pemindahan penagihan utang berpindah kepada *factor* karena adanya pembayaran *klien* oleh perusahaan yang dilakukan dengan cara pembelian piutang yang dimiliki oleh *klien*.

Selain itu, di dalam peraturan Menkeu No. 125/KMK.13/1988 pada BAB II pasal 4, dijelaskan bahwa factoring dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Without Recourse*, yaitu kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang,
2. *With Recourse*, yaitu kegiatan Anjak Piutang dimana Penjual Piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam Islam, akad yang menyerupai dengan transaksi anjak piutang belum begitu pasti, hal ini dikarenakan ada dua akad yang menyerupai dengan transaksi factoring. Akad tersebut adalah akad jual beli (*al-bai'*) dan akad pengalihan hutang (*Hiwalah*).

Untuk akad jual beli, *factoring* dilihat dari sisi jual beli piutang, sedangkan akad *hiwalah* lebih cenderung melihat arti harfiyyah pada anjak piutang, yaitu akad pengalihan hutang. Oleh karena itu, transaksi anjak piutang tergolong masih baru di dalam Islam. Sehingga akad yang sesuai dengannya masih belum jelas.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang *factoring* beserta aturan-aturannya, khususnya tentang sistem-sistem yang ada di dalamnya sehingga akan jelas tentang hukum *Factoring* ketika ditinjau dengan Hukum Islam, serta diketahui tentang akad apa yang sesuai dengannya karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa akad yang mirip dengan bagian-bagian yang ada di dalam *factoring*.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan pokok masalah di atas, penyusun memfokuskan penelitian ini pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli yang terdapat dalam *Factoring*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemindahan hutang yang ada di dalam *Factoring*?
3. Bagaimana menurut hukumnya, apakah masuk di dalam akad jual beli, *hiwalah*, atau akad yang lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap system jual beli pada perusahaan anjak piutang (*factoring*).
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengalihan hutang (*hiwalah*) pada perusahaan anjak piutang (*factoring*).

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjadi khazanah kajian keislaman yang berhubungan dengan Muamalah, terutama praktek jual beli dan pengalihan hutang yang sering kali berlaku di lapangan. Diharapkan pula penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya atau sesudahnya yang mengkaji masalah sejenis.

D. Telaah Pustaka

Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Eksistensi kelembagaan anjak piutang dimulai sejak dikeluarkannya paket kebijakan Desember 1988 yang diatur dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menkeu No. 125/KMK.13/1988 pada Desember 1988³. Pengenalan usaha anjak piutang ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif diluar sector perbankan⁴.

Oleh karena itu, salah satu telaah yang digunakan adalah peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui lebih jelasnya tentang *factoring*,

³RB. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996), hal. 292

⁴ Julius R. Latumerissa, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya, Unitomo, FE. 1999), hal 182.

ada beberapa buku yang di dalamnya berbicara tentang *factoring* antara lain: buku *Pengantar Hukum Bisnis (menata bisnis modern di era global)* yang ditulis oleh Munir Fuady, di dalamnya beliau memaparkan tentang *factoring*, mulai dari definisi, proses, dasar hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengannya⁵.

Selain buku tersebut, ada beberapa buku yang bias digunakan oleh peneliti sebagai referensi karena adanya pembahasan tentang *factoring*. Di antara nya adalah: Buku *Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia* yang ditulis oleh Zainal Asikin, Buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* yang ditulis oleh Sri YS, Buku *Manajemen Lembaga* yang ditulis oleh Dahlan Slamet dan beberapa buku yang sekiranya bisa menjadi bahan referensi tentang masalah *factoring*.

E. Kerangka Teoritik

Seperti yang telah dipaparkan sedikit di atas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tentang *factoring* pada Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menkeu No. 125/KMK.13/1988 pada Desember 1988 ini, yaitu:

1. Jual Beli (*al-Bai'*)

Kata *al-bai'* secara bahasa adalah sebuah praktek pertukaran yang dilakukan secara timbal balik. Biasanya dalam bahasa Arab kata *al-bai'* diterjemahkan sebagai jual, sementara untuk kata membeli digunakan kata *al-Syira'*. Menurut keterangan al-Sayyid Sabiq, dua kata ini laksana kata majmuk dimana di antara satu dengan yang lainnya berkaitan sehingga yang satunya tidak akan dipahami tanpa memahami yang lainnya. Sehingga ada yang menyatakan

⁵Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (menata bisnis modern di era global)*. (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2002), hal. 123

bahwa dua kata ni merupakan dua kata yang ambigu dengan makna yang saling bertentangan.

Sementara itu kata *al-bai'* secara terminologis (*syara'*) adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak.⁶

Allah dengan jelas menggariskan legalitas jual beli dalam ayat:

وأحل الله البيع وحرم الربوا⁷

Allah menggariskan legalitas jual beli ini sebagai wujud kebijaksanaan-Nya kepada para hamba-Nya. Karena setiap manusia pasti memerlukan pemenuhan berbagai kebutuhan material dalam hidupnya seperti makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tidak mungkin dia bisa menutupi seluruh kebutuhan itu sendirian. Karena itulah dia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Di sini tidak ada jalan yang paling sempurna untuk bisa mencukupi kebutuhan tersebut kecuali dengan melakukan pertukaran (*barter*). Seiring dengan perkembangan zaman diberlakukanlah mata uang sebagai alat pembayaran.

Dalam praktek jual beli menurut Islam terdapat sejumlah syarat dan rukun yang mesti dipatuhi agar tidak melenceng dari rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Rukun jual beli adalah adanya ijab kabul dari penjual dan pembeli. Ijab kabul tidak harus secara verbal tetapi cukup dengan serah terima barang antara

⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 126.

⁷ Al-Baqarah (2) : 275.

keduanya. Hal ini sepenuhnya berpulang kepada kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah.

Sedangkan syarat jual beli itu ada dua hal: syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan jual beli dan syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan jual beli adalah:

- a. Berakal. Orang gila tidak melakukan transaksi
- b. Sudah mencapai masa baligh atau minimal mumayyiz
- c. Kesadarannya harus penuh. Orang mabuk tidak boleh bertransaksi

Terkait dengan objek transaksi terdapat sejumlah syarat:

- a. Kesucian barang
- b. Bisa dimanfaatkan atau digunakan
- c. Dimiliki oleh satu pihak yang bertransaksi
- d. Bisa diserahkan pada waktu transaksi
- e. Bisa diketahui jenis dan rupanya⁸

Penjabaran para ulama tentang syarat dan rukun jual beli di atas pada hakekatnya merupakan turunan dari penggalan mereka terhadap dua sumber utama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber tersebut lantas dilakukan pemilahan, modifikasi dan adaptasi tertentu sehingga muncullah sejumlah kaidah dan aturan baku dalam ranah hukum Islam. Tidak terkecuali wilayah hukum Muamalah.

⁸ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Arba'ah*, III: 45.

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh *nash* al-Qur'an dan Sunnah, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁹

Serta sabda Rasulullah S. A.W. sebagai berikut:

ان رجلا ذكر للنبي ص م أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل

لاخلاية¹⁰

Meskipun demikian, jual beli dapat keluar dari hukum asalnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya hal-hal di luar jual beli itu sendiri, sehingga menyebabkan jual beli mempunyai beberapa kemungkinan berubah hukumnya.

الضرورات تبيح المحظورات¹¹

Suatu perbuatan yang tidak ada ketentuan syar'i dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum, kemudian ditemukan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan demi kemaslahatan umat, dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

⁹Ajmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71-72

¹⁰ H. Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2 (Selangor: Klang Book Centre, 1990), II : 266. Hadis dari Abdullah bin Umar radan diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

¹¹Ajmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 86.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹²

Ulama ushul fiqh menyatakan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
2. Kemaslahatan itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dengan kaitannya dalam pembentukan hukum atas masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi banyak orang bukan bagi seseorang atau beberapa orang.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan fakta hukum atau dasar nash dan *ijma'*.¹³

Walaupun ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Maslahah al-Mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang ada di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menolak atau membatalkannya.¹⁴

¹²*Ibid.*, hlm. 29.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul ul-Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy.cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 146.

¹⁴DR. Rachmat Syafe'i, M.A., *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 119.

Agar Muamalat dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka manusia ketika akan melaksanakan akad serta menyelesaikan perkara yang timbul antara kedua belah pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵

2. Hiwalah

Hiwalah secara bahasa adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengoperkan¹⁶, sedangkan Abd Rahman al-Jaziri¹⁷ berpendapat:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

النقل من محل الى محل
نقل الدين من ذمة الى ذمة

Sementara definisi yang lain menyebutkan bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang (pihak 1) kepada

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 15 - 16.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 99.

¹⁷Lihat *Al-Fiqh 'ala Madzhabil 'Arba'ah*, hlm. 210.

pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang dari atau membayar utang kepada pihak ketiga, sedangkan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad maupun tidak.¹⁸

Sebagian madzhab berpendapat bahwa *hiwalah* yaitu pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang satu pihak kepada pihak yang lain¹⁹. Jadi dalam *hiwalah* harus terdapat unsure; orang yang berhutang (*muhil*), orang yang menghutangkan (*muhal*), orang yang melakukan pembayaran (*muhal 'alaih*)²⁰, utang yang dialihkan (*muhal bih*).²¹

Pada hadits Islam membolehkan transaksi ini, karena diperlukan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau bernegara, khususnya mempermudah hubungan dalam melakukan akad mu'amalah. Imam *al-Muttafiq Alaih* (Bukhori dan Muslim) meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, yaitu:

روى الامام البخارى والمسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

مطل الغني كظلم . واذا احيل احدكم على غني فليستحل.²²

Pada hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang atau menghiwalahkan kepada orang

¹⁸ Abdul aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 559.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 42.

²¹ Abdul Aziz, *Ensiklopedi*, hlm. 562.

²² Al-Qurthuby, Abul Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I, (Dar Ibn Hazm: 1999), hlm. 639.

yang kaya dan mempunyai kemampuan untuk membayar, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang menerima *hiwalah* (*muhal 'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar)²³.

a. Jenis *Hiwalah*

Ditinjau dari segi akad madzhab Hanafi membagi *hiwalah* menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. *Hiwalah al-haq*, yaitu apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang
- b. *Hiwalah al-dain*, yaitu apabila yang dipindahkan kewajiban untuk membayar hutang
- c. *Hiwalah al-muqayyadah*, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua (pemindahan bersyarat)
- d. *Hiwalah al-mutlaqah*, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua (pemindahan mutlaq).

b. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun *hiwalah* menurut madzhab Hanafi terdiri dari *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama, dan adanya *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut madzhab Maliki Syafi'I dan Hambali, rukun *hiwalah* ada enam yaitu; adanya pihak pertama, kedua pihak ketiga, adanya utang pihak pertama kepada pihak kedua, adanya utang

²³ Imam Abu Ishaq Ibn Ali Ibn Yusuf Ibrahim, *Kunci Fiqh Syafi'I*, cet I, (Semarang: CV. AsySyifa', 1992), hlm. 158.

pihak ketiga kepada pihak pertama dan adanya *shighat* (pernyataan *hiwalah*).

Adapun menurut sebagian Syafi'iyah, rukun *hiwalah* ada empat, yaitu; *muhil* (orang yang meng*hiwalahkan* atau orang yang memindahkan hutang), *muhil* (orang yang di*hiwalahkan* atau orang yang mempunyai utang kepada *muhil*), *muhil 'alaih* (orang yang menerima *hiwalah*), *sighat hiwalah* (*ijab* dari *muhil* dan *qabul* dari *muhil*).

Sedangkan syarat-syarat *Hiwalah* adalah sebagai berikut:

1. Relanya pihak *muhil* dan *muhil* tanpa *muhil 'alaihi*, menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'I mensyaratkan adanya persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama.
2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu dan mutu yang baik ataupun yang buruk. Jadi tidak boleh apabila hutang berbentuk emas, dan di*hiwalahkan* untuk dibayar kemudian.
3. Stabilitasnya utang. Jika peng-*hiwalahan* tersebut kepada pegawai yang gajinya belum dibayar maka *hiwalah* tersebut tidak sah.
4. Kedua hak harus diketahui dengan jelas. Yakni hak untuk membayar bagi yang disertai *hiwalah* dan hak untuk menerima pembayaran bagi penerimaan *hiwalah*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pemecahan pokok-pokok masalah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep Factoring meliputi cara-caranya, serta kelebihan dan kekurangannya, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam

4. Tehnik Pengolahan Data

a) Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema pembahasan.

b) Mengklasifikasikan dan mensistematisasi data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformulasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.

c) Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap studi ini sekaligus mengantarkan pada pemahaman yang utuh atas sebuah persoalan, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi. Kandungan ini adalah latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan telaah umum tentang jual beli dan *Hiwalah*. Bagian ini meliputi tentang definisi keduanya, syarat dan rukunnya, serta macam-macam jual beli dan *Hiwalah* yang di legalkan dan dilarang. Dari pemaparan tentang varian jual beli dan *Hiwalah* dalam sorotan Islam, nantinya didapatkan gambaran utuh tentang pespektif hukum Islam dalam melihat perusahaan anjak piutang (*factoring*).

Bab ketiga merupakan telaah umum mengenai peraturan anjak piutang. Bagian ini merupakan penelitian terhadap masalah peraturan anjak piutang, definisinya, kegiatannya, dan produknya. Keseluruhan dari bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai perusahaan anjak piutang (*factoring*).

Bab keempat berisi pandangan hukum Islam terhadap *Factoring* yang menggunakan akad Jual Beli dan *Hiwalah* sebagai dasar teori Islam. Pembicaraan

ini merupakan inti dari pada penelitian yang ingin melihat sistem yang ada di perusahaan anjak piutang (*factoring*) dalam sorotan hukum Islam.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Yaitu, kesimpulan yang ada di dalam keseluruhan sekripsi beserta saran-saran yang harus dipenuhi dalam melaksanakan transaksi anjak piutang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Factoring statusnya adalah sah apabila didasarkan pada salah satu kaidah Muamalah yang berbunyi “Semua hal yang berkaitan dengan masalah Mu’amalat adalah sah selama tidak ada aturan-aturan yang melarangnya”. Sedangkan Factoring dapat dianggap sah karena secara global tidak bertentangan dengan prinsip Mu’amalat, yang dalam hal ini diwakilkan pada akad Jual Beli dan Hiwalah ketika dianalisa dengan akad-akad itu sendiri maupun dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang lain.

Selanjutnya, bila diteliti secara lebih spesifik lagi menurut akad jual beli dalam Islam, maka proses jual beli piutang yang ada di dalam Factoring itu bisa dianggap sah menurut hukum Islam sedangkan tentang kadar piutang yang sebelumnya menjadi permasalahan akibat adanya ketidakjelasan resiko tertagih atau tidak tertagihnya itu, telah menjadi tidak bermasalah karena resiko tersebut dikembalikan kepada orang yang berhutang alias Customer. Yang mana, orang yang berhutang memang diwajibkan untuk membayar hutang tersebut bagaimanapun caranya. Dan apabila dia tidak membayar hutang tersebut maka dialah yang akan dimintai pertanggung jawaban masalah hukum.

Akad dari hukum factoring dalam tinjauan hukum islamnya adalah seperti hiwalah, maka dapat disimpulkan bahwa *Factoring* tersebut bisa dianggap sah bila semua transaksi jual-beli terjadi atas sepengetahuan tiga belah pihak yang bertransaksi. Jadi, fasilitas yang digunakan dalam transaksi anjak piutang adalah fasilitas *Disclosed*, yaitu penjualan dan penyerahan piutang antara klien dan Perusahaan Factoring terjadi dengan sepengetahuan Customer juga. Sedangkan untuk fasilitas *Unclosed* tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada kekhawatiran tidak relanya Customer atas terjadinya jual beli piutang itu.

B. Saran

Sebaiknya transaksi factoring dilaksanakan tanpa aturan *with* dan *without recourse* karena dianggap tidak ada yang dikhawatirkan tentang resiko tidak tertagihnya hutang. Karena bila itu terjadi bisa dilakukan dengan jalur hukum (Pengadilan Arbitrase) dan ketika bertransaksi menggunakan Factoring harus memilih fasilitas Factoring berupa *Disclosed*. Karena di dalam fasilitas sebaliknya *Unclosed*, yang mana cenderung mengecewakan pihak ketiga (*customer*). Walau bagaimanapun kerelaan pihak-pihak yang ikut dalam transaksi adalah merupakan dasar atas sahnya akad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1997.

Fiqh/Ushl Fiqh

Ajmuni, Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Ansari, Zakariya, *Fathu al-Wahab*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994, I: 186.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Ash-Shidieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

As-Syafi'I, Ibnu Qasyim, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putra, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ghufron AM, *Fiqh Mumalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibrahim, Imam Abu Ishaq Ibn Ali Ibn Yusuf, *Kunci Fiqh Syafi'I*, cet I, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy. cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Pres, 1996.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet. Ke-III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ter. Kamaluddin A., Bandung: al-Ma'ari, Jilid XII, 1996.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.

Syafe'I, Dr. Rachmat, M.A., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Lain-lain

- Abu Bakar, *I'alah at-Thalibin*, cet. Ke-III, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 1997.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (menata bisnis modern di era global)*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2002.
- Hamidy, H. Zainuddin, *Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2, Selangor: Klang Book Centre, 1990).
- [http://images.ruichimaster.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R2qiMAoKCpAAAH-Xd@81/anjak%20piutang\(factoring\)%20dan%20kartu%20plastik.doc?nmid=73510282](http://images.ruichimaster.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R2qiMAoKCpAAAH-Xd@81/anjak%20piutang(factoring)%20dan%20kartu%20plastik.doc?nmid=73510282), tanggal akses 26 Mei 2011.
- http://organisasi.org/hutang_piutang_menurut_ajaran_islam_definisi_pengertian_hukum_rukun_manfaat_dari_hutang_piutang_pendidikan_agama_islam, tanggal akses 20 Mei 2011.
- http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/keppres_p3/Keppres61_1988.pdf, tanggal akses 21 Mei 20011.
- <http://www.ifsa.or.id/files/regulation/peraturan2006.pdf>, tanggal akses 2 April 2011.
- Latumerissa, Julius R., dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya, Unitomo, FE. 1999.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir*. cet ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- R. Subekti, *KUH Perdata*, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 1999.
- RB. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III terjemahan MA. Abdurrahman, Semarang: as-Syifa', 1990.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi II, Jakarta: FE. UI., 1999.
- Sri YS, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Cet. I, 2000.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet ke- 8, Jakarta: PT. Hdakarya Agung, 1990.